



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 180/Kep.4653-Kum/2025
TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTAWENING KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Keputusan DPRD Nomor KD/22/Bapemperda/XI/2024 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan bahan referensi berupa peraturan perundang-undangan dalam rangka menunjang kelancaran proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah;
 - b. mengkaji dan menganalisa materi muatan rancangan Peraturan Daerah;
 - c. melaksanakan pembahasan materi muatan rancangan Peraturan Daerah;
 - d. menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan hasil pembahasan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Oktober 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 180/Kep.4653-Kum/2025
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KOTA KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTAWENING
KOTA BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTAWENING KOTA BANDUNG

- Pengarah : 1.Wali Kota Bandung;
2.Wakil Wali Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Direktur Utama pada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung.
- Sekretaris : Ketua Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : a. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
b. Ketua Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
c. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
d. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
e. Unsur Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
f. Unsur Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung; dan
g. Tim Kerja Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002